



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENGgantian ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (SIMPAW) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Sibolga di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SIMPAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil :

1. NAMA : Dessy Amraini Hutabarat
NIP : 198512082009122003
Jabatan : Admin SIMPAW
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Telepon : 081374515908
Unit Kerja : KPU Kota Sibolga
Email : cidot.lele@gmail.com
2. NAMA : Ferdinan Herianto Naibaho
NIP : 199205122020121011
Jabatan : Operator SIMPAW
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor Telepon : 081376208421
Unit Kerja : KPU Kota Sibolga
Email : ferdinannaibaho@gmail.com

KEDUA : Admin dan Operator SIMPAW melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Mengelola data pengguna Aplikasi SIMPAW Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
2. Mempersiapkan verifikasi persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga Hasil Pemilihan Tahun 2024;
3. Mempersiapkan administrasi hasil verifikasi persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga Hasil Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Masa kerja Admin dan Operator SIMPAW terhitung mulai ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 13 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

TIRTA ADIPUTRA PASARIBU